WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN AIR MINUM TIRTA MANGKALUKU PALOPO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
b. perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Palopo merupakan Perusahaan Daerah yang menyelenggarakan penyediaan air minum di daerah Kota Palopo;
c. bahwa guna meningkatkan pelayanan di bidang penyediaan air minum, maka perlu diatur tata cara sistem penyediaan air minum;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Penyediaan Air Minum pada Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Palopo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4186);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Nomor 3283);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Nomor 4161);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Nomor 4585);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344 Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Nomor 5801);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345 Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Nomor 5802);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan;

24. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN AIR MINUM TIRTA MANGKALUKU PALOPO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palopo;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Palopo;
4. SPAM adalah sistem penyediaan air minum yang disingkat SPAM.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
6. SPAM Badan Usaha Milik Daerah penyelenggara SPAM atau disingkat BUMD SPAM adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk menyelenggarakan kegiatan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
7. Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo yang selanjutnya disebut PAM-TM adalah BUMD yang dibentuk khusus bergerak di bidang usaha pelayanan air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah;
8. PAM TM adalah BUMD yang menyelenggarakan SPAM;
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PAM TM;
10. Direksi adalah Direksi PAM TM yang terdiri atas Direktur Utama dibantu Direktur Bidang;
11. Pegawai adalah karyawan PAM TM yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi;
12. Pejabat adalah karyawan pemangku jabatan struktural manajemen di bawah Direksi;
13. Pengelolaan PAM TM adalah kegiatan pengawasan dan manajemen yang dilakukan oleh organisasi PAM TM;
14. Pengelolaan dan Penyediaan Air Minum adalah berbagai usaha atau kegiatan untuk menghasilkan, menyediakan, mendistribusikan, dan memenuhi kebutuhan pelayanan air minum masyarakat.
15. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum.
16. Air baku untuk air minum, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dimanfaatkan oleh PAM TM yang dapat berasal dari sumber air permukaan, dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
17. Produksi adalah rangkaian unit pengolahan/alat teknik produksi sebagai prasarana dan sarana yang dipergunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi dan/atau biologis.
18. Pipa Air Baku adalah pipa pembawa air baku dari sumber penangkap air (Intake) ke Instalasi Pengolahan Air.
19. Pipa Produksi adalah pipa penyalur air terproduksi (olahan) dari Instalasi Pengolahan Air menuju meter air induk distribusi.
20. Pipa distribusi adalah pipa pembawa air yang terdiri dari pipa primer, pipa sekunder, pipa tersier dan pipa penghubung.
21. Pipa penghubung adalah pipa pembawa air yang menghubungkan jaringan distribusi dengan meter air yang terpasang.

22. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang terletak dalam persil sesudah meter air.
23. Persil adalah suatu bidang tanah dengan atau tanpa bangunan yang dikuasai oleh seorang atau badan sesuai kondisi penguasaan terakhir dan akan atau telah menggunakan air minum.
24. Meter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang.
25. Segel meter air adalah segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat.
26. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat atau badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum.
27. Tarif air minum adalah harga air minum setiap 1 m^3 (satu meter kubik) yang harus dibayar oleh pelanggan atas pemakaian air minum.
28. Rekening air minum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air ditambah biaya tetap.
29. Tambahan pembayaran adalah pembayaran yang dibebankan kepada setiap orang atau badan atau pelanggan karena melakukan pelanggaran atas ketentuan pengelolaan air minum.
30. Tambahan pemakaian adalah pemakaian yang dibebankan kepada setiap orang atau badan atau pelanggan karena melakukan pelanggaran atas ketentuan pengelolaan air minum.
31. Penutupan Sementara adalah penutupan saluran air minum di persil pelanggan yang bersifat sementara oleh PAM TM.
32. Penutupan tetap adalah penutupan saluran air minum di persil pelanggan yang bersifat tetap oleh PAM TM.
33. Asset adalah kekayaan PAM TM yang meliputi sumber (bangunan penangkap air baku) instalasi penjernihan air minum, jaringan distribusi, kendaraan, tanah beserta bangunan dan kelengkapannya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

SPAM diselenggarakan untuk memberikan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau untuk tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan PAM TM.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Dalam penyelengaraan SPAM jaringan distribusi di wilayah kota Palopo yang dikelola PAM TM ruang lingkupnya adalah :

a. pengusahaan;
b. produksi;
c. distribusi;
d. pelayanan air minum;
e. administrasi; dan
f. kelembagaan.

BAB IV
PENGUSAHAAN DAN PEMBINAAN

Pasal 4

(1) PAM TM diberi wewenang untuk mengusahakan pelayanan air minum bagi masyarakat.
(2) Dalam mengusahakan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PAM TM melaksanakan kegiatan :
   a. memproduksi air minum yang memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. mendistribusikan air minum kepada pelanggan/masyarakat;
   c. memberikan pelayanan administrasi dan teknis kepada pelanggan/masyarakat.

Pasal 5

(1) Pembinaan terhadap SPAM dilakukan oleh Walikota.
(2) Pembinaan terhadap SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh :
   a. Dewan Pengawas ;
   b. Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

(3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b akan diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB V
PELAYANAN AIR MINUM

Pasal 6

Pelayanan air minum dilakukan dengan cara :
a. sambungan langsung ke persil (Sambungan Rumah);
b. air curah;
c. hidran;
d. terminal air ; dan/atau
e. pendistribusian air dengan truk tangki.

BAB VI
AIR BAKU DAN PRODUKSI

Pasal 7

(1) Dalam hal air baku yang sampai di Instalasi Pengolahan Air Minum tidak memenuhi baku mutu, maka PAM-TM wajib menghentikan pendistribusian air baku hingga kondisi air baku pulih dan siap untuk diolah.

(2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau pihak lainnya dapat mengembangkan sistem jaringan air baku dan produksi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 8

Dalam memproduksi air minum, PAM-TM mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. melakukan rehabilitasi, pembangunan, peningkatan sarana dan prasarana produksi air minum sesuai dengan kondisi ketersediaan air baku;
b. mengoperasikan unit pengolahan dengan berpedoman pada tata cara yang berlaku dengan tujuan untuk dapat menghasilkan air minum yang memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan;
c. memelihara unit pengolahan, alat teknik produksi dan kelengkapannya untuk menjamin dapat beroperasi secara optimal; dan/atau
d. merencanakan dan melaksanakan pengamanan pelayanan sistem penyediaan air minum.

BAB VII
DISTRIBUSI

Pasal 9

(1) Penyaluran air minum dari unit pengolahan sampai kepada pelanggan menggunakan sistem jaringan distribusi beserta kelengkapannya.

(2) Sistem distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. pipa distribusi;
b. tandon bawah tanah/menara air;
c. pompa pendorong (*booster*);
d. pipa penghubung;
e. alat ukur;
f. meter air pelanggan;
g. katup; dan
h. kelengkapan distribusi lainnya.

(3) Sistem jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan dalam penyambungan air minum pipa persil dan meter pelanggan merupakan milik PAM-TM.

(4) PAM-TM berwenang untuk melakukan pengembangan atas sistem distribusi yang telah terpasang.

Pasal 10

(1) Sistem jaringan distribusi dikelola oleh PAM-TM.
(2) PAM-TM wajib memberikan kepastian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

Pasal 11

(1) Pengembangan, pengoperasian, pengaturan dan pemeliharaan jaringan distribusi dilaksanakan sesuai program, kebutuhan, dan pedoman teknis yang berlaku.

(2) Pengembangan sistem jaringan distribusi dilakukan oleh PAM-TM.

(3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau pihak lainnya dapat mengembangkan sistem jaringan distribusi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

(4) Pengembangan sistem jaringan distribusi yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau pihak lain harus sesuai dengan persyaratan teknis jaringan distribusi sebagaimana diatur dalam peraturan PAM-TM.

(5) Dalam hal pengembangan sistem jaringan tidak sesuai dengan persyaratan teknis jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PAM TM dapat menolak sistem jaringan distribusi dimaksud.

(6) Dalam hal pengembangan sistem jaringan distribusi dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau pihak lain, maka pengembangan sistem jaringan distribusi dimaksud akan dioperasikan, dan dikelola setelah dilakukan serah terima jaringan distribusi.

(7) Jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi milik PAM TM setelah adanya proses peralihan kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Masyarakat atau organisasi dan atau badan hukum yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana PAM-TM dapat digugat secara hukum.

Pasal 12

PAM-TM berkewajiban menjaga tekanan air di sistem jaringan distribusi guna menjaga pemerataan pelayanan kepada pelanggan.

BAB VIII
HUBUNGAN LANGGANAN

Paragraf Kesatu

Perjanjian Hubungan Langganan

Pasal 13

(1) Hubungan hukum antara PAM-TM dengan pelanggan diatur dalam perjanjian.
(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat :
a. identitas para pihak ;
b. obyek perjanjian ;
c. biaya;
d. hak dan kewajiban;
e. larangan; dan
f. sanksi.

Paragraf Kedua
Pemasangan Sambungan Baru

Pasal 14

(1) Setiap permohonan pemasangan sambungan baru harus diajukan kepada PAM TM.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses permohonan pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan PAM TM.

Pasal 15

(1) Setiap pemasangan sambungan baru dikenakan biaya pemasangan sambungan, yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan PAM TM.
(2) Biaya pemasangan sambungan baru sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditambah materai dan pajak.

Pasal 16

(1) Setiap persil hanya mendapat 1 (satu) sambungan air minum.
(2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis yang akan diatur dengan Peraturan PAM TM.

Pasal 17

(1) PAM TM berwenang menetapkan ukuran/diameter meter air terpasang berdasarkan pertimbangan teknis.
(2) Setiap pelanggan yang mendapatkan sambungan baru berhak mendapatkan distribusi air minum.
(3) PAM TM berhak menunda permohonan pemasangan sambungan baru apabila tekanan air belum memenuhi persyaratan teknis.

Paragraf Ketiga
Pemutusan Sambungan Pelanggan

Pasal 18

(1) PAM TM dapat melakukan pemutusan sambungan kepada pelanggan karena hal sebagai berikut :
   a. menunggak/tidak melunasi tagihan rekening air minum pada waktu yang ditentukan dan/atau biaya lainnya yang menjadi kewajiban pelanggan;
   b. melakukan pelanggaran; atau
   c. permintaan pelanggan.

(2) Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. pemutusan sementara yang dilakukan dengan cara pemasangan segel pada stop kran atau cara lain yang diatur dalam Peraturan PAM TM ; atau
   b. pemutusan tetap yang dilakukan dengan cara pemutusan saluran air minum dari pipa penghubung atau cara lain yang bersifat penutupan tetap.

(3) Penyambungan kembali dapat dilaksanakan setelah pelanggan membayar biaya penyambungan, tunggakan, denda dan/atau biaya lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan PAM TM.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemutusan sambungan dan penyambungan kembali saluran air minum bagi pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan PAM TM.

Paragraf Keempat
Pelayanan Pelanggan

Pasal 19

Selain tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, PAM TM mempunyai tugas memberikan pelayanan sebagai berikut :

a. menyediakan informasi kepada calon pelanggan, pelanggan dan masyarakat mengenai daerah cakupan layanan (*service coverage area*), perkiraan besaran biaya pasang baru, produk layanan pasang baru;
b. menyediakan fasilitas pembayaran rekening air berupa loket dan sistem penagihan lainnya;
c. menyediakan fasilitas pengaduan langsung, tertulis atau melalui media lainnya;
d. menyediakan layanan perubahan data pelanggan, pemeriksaan, perubahan letak, dan penggantian meter air dan layanan teknis lainnya;
e. menindaklanjuti pengaduan baik secara teknis maupun administrasi sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

Paragraf Kelima
Gangguan Pelayanan

Pasal 20

(1) PAM TM wajib menyampaikan pemberitahuan adanya gangguan pelayanan air kepada masyarakat.

(2) Gangguan pelayanan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :

a. pencemaran air baku;
b. ketersediaan air baku;
c. pemadaman listrik;
d. pemasangan/perluasan jaringan;
e. pemeliharaan/perbaikan teknis;
f. bencana alam; atau
g. huru-hara.

(3) Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g diberitahukan kepada pelanggan setelah terjadinya gangguan pelayanan.

(4) Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e diberitahukan kepada pelanggan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan.

BAB IX
REKENING AIR MINUM

Paragraf Kesatu
Tarif Air Minum

Pasal 21

(1) Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dikenakan tarif air minum.

(2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip :
a. keterjangkauan dan keadilan;
b. mutu pelayanan;
c. pemulihan biaya penuh (*full cost recovery);*
d. efisiensi pemakaian air;
e. perlindungan air baku dan;
f. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 22

(1) Besaran tarif air minum dihitung berdasarkan formulasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perubahan struktur dan besaran tarif, blok konsumsi dan biaya berlangganan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Walikota.
(3) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah memperoleh pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 23

PAM TM dapat melakukan validasi data pelanggan untuk penentuan tarif berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Paragraf Kedua
Pengelompokan Pelanggan

Pasal 24

(1) Pelanggan PAM TM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu:
a. Kelompok I;
b. Kelompok II;
c. Kelompok III; dan
d. Kelompok Khusus

(2)Jenis pelanggan pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan PAM TM dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kriteria sebagai berikut :
a. fisik bangunan;
b. peruntukan persil.

Paragraf Ketiga

Rekening Air Minum

Pasal 25

(1) Rekening air minum terdiri atas:
a. biaya pemakaian air minum.
b. biaya beban tetap;
c. biaya pemeliharaan meter air;
d. biaya administrasi;
e. biaya lain-lain (apabila ada).
(2) Rekening air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setiap bulan.

Pasal 26

(1) Jumlah pemakaian air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan pembacaan angka meter air untuk pemakaian selama 1 (satu) bulan.

(2) Dalam hal meter air tidak terbaca atau tidak terukur dengan baik, maka jumlah pemakaian air minum pada bulan berjalan dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir pada saat meter air berfungsi dengan baik.

(3) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan karena pemakaian kurang dari 3 (tiga) bulan, maka perhitungan pemakaian air minum ditetapkan berdasarkan pemakaian rata-rata perhari sesuai kebutuhan pelanggan.

(4) Dalam hal angka meter dibaca dan dicatat sendiri oleh pelanggan, maka petugas pembaca meter air wajib mencatat pemakaian air bulan berikutnya dengan didasarkan pada angka riil yang tertera pada meter air.

(5) Apabila petugas pembaca meter air tidak dapat mencatat pemakaian air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) karena tidak dapat masuk ke persil, maka pemakaian air akan ditetapkan berdasarkan pemakaian air tertinggi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sebelumnya.

(6) Dalam hal petugas pembaca meter air dihalangi/dipersulit untuk melakukan pembacaan angka meter, maka pemakaian air ditetapkan 2 (dua) kali pemakaian tertinggi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan.

(7) Guna mengetahui petugas pembaca meter air dihalangi/dipersulit, dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh petugas pembaca meter air dan setelah adanya pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang.

(8) Dalam hal telah dilakukan penetapan pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selama 2 (dua) bulan berturut-turut dan pelanggan tetap menghalangi petugas untuk melakukan pembacaan meter air, maka pada bulan ketiga PAM TM dapat memutus sementara pipa penghubung yang masuk ke persil pelanggan.

Pasal 27

Dalam hal terdapat tambahan pemakaian rekening air, tunggakan pembayaran dan/atau denda, pelanggan wajib membayar tambahan atas pemakaian air, tunggakan dan/atau denda secara bersamaan dengan pembayaran rekening air minum.

Pasal 28

Jumlah biaya pemakaian air minum yang harus dibayar oleh pelanggan adalah berdasarkan jumlah pemakaian air minum dalam meter kubik (m^3) setiap bulan dikalikan tarif air minum per meter kubik (m^3).

Pasal 29

Besaran biaya beban tetap, biaya pemeliharaan meter air dan biaya administrasi pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 30

(1) Pembayaran rekening air minum dapat dilakukan dengan cara :
   a. dibayar oleh pelanggan di tempat-tempat yang ditentukan oleh PAM TM; atau
   b. ditagih oleh PAM TM ke pelanggan.
(2) Periode pembayaran rekening air minum ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan PAM TM.
(3) Keterlambatan pembayaran rekening air minum dikenakan denda keterlambatan.
(4) Besaran denda keterlambatan ditetapkan oleh Direksi PAM TM.

Pasal 31

(1) Pembayaran pemakaian air minum ditetapkan paling sedikit 10 m^3 (sepuluh meter kubik) per bulan.

(2) Apabila pada bulan-bulan berikutnya, pemakaian air minum melebihi 10 m^3 (sepuluh meter kubik) per bulan, maka pembayaran pemakaian air minum bulan tersebut tidak memperhitungkan besarnya pembayaran pemakaian air minum bulan sebelumnya yang penetapannya paling sedikit 10 m^3 (sepuluh meter kubik) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Bagi pelanggan baru, untuk pembayaran rekening air minum pertama kali ditetapkan biaya pemakaian air minum 10 m^3 (sepuluh meter kubik).

(4) Apabila terdapat pemakaian air minum lebih dari 10 m^3 (sepuluh meter kubik) maka kelebihannya tetap ditagih pada pembayaran rekening air minum bulan berjalan.

Pasal 32

PAM TM berwenang melakukan pemeriksaan meter pelanggan dan hasil pemeriksaan tersebut digunakan sebagai acuan untuk menagih kekurangan pembayaran atau memperhitungkan kelebihan pembayaran pada rekening bulan berikutnya.

Paragraf Keempat
Biaya Penggantian Meter

Pasal 33

(1) PAM TM tidak mengenakan biaya penggantian meter air, kecuali :
   a. atas permintaan pelanggan dan pemakaian meter air kurang dari 5 (lima) tahun;
   b. atas permintaan pelanggan mengubah ukuran meter; atau
   c. kerusakan meter air yang disebabkan oleh pelanggan.

(2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan PAM TM.

Paragraf Kelima
Segel Pengaman Meter

Pasal 34

(1) Segel pengaman meter terdiri dari segel meter air dan segel dari pabrik.

(2) PAM TM tidak mengenakan biaya penggantian segel pengaman meter air beserta denda kecuali :
a. kerusakan atas segel terpasang kurang dari 5 (lima) tahun; atau
b. kerusakan yang disebabkan oleh pelanggan.

3) Besaran biaya dan denda segel pengaman meter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan PAM TM.

BAB VIII
PENGENDALIAN

Paragraf Kesatu
Pemeriksaan Meter Air

Pasal 35

(1) Pemeriksaan fisik meter air pelanggan.
(2) Pemeriksaan meter air sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh PAM TM di rumah pelanggan dengan disaksikan pelanggan.

(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah dan mengikat bagi pelanggan.
(4) Pemeriksaan meter air atas permintaan pelanggan, dikenakan biaya yang dibebankan kepada pelanggan.

Paragraf Kedua
Hasil Pemeriksaan Meter Air

Pasal 36

(1) Terhadap hasil pemeriksaan meter air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3):
a. apabila hasil pemeriksaan dinyatakan terdapat penyimpangan hasil ukur kurang dari atau sama dengan 3% (tiga persen) dari tera meter normal, maka penetapan pemakaian air sesuai angka meter;

b. apabila hasil pemeriksaan dinyatakan terdapat penyimpangan hasil ukur melebihi 3% (tiga persen) dari tera meter normal, maka hasil pemeriksaan menjadi meter factor sebagai dasar perhitungan untuk penetapan pemakaian air;

c. apabila hasil pemeriksaan meragukan atau tidak dapat diperiksa akibat kerusakan meter air yang tidak disebabkan oleh pelanggan, maka penentuan jumlah pemakaian air dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir pada saat meter air berfungsi dengan baik;

d. apabila hasil pemeriksaan meragukan atau tidak dapat diperiksa akibat kerusakan meter air yang disebabkan oleh pelanggan, maka pelanggan dikenakan sanksi sesuai Peraturan PAM TM.

(2) Terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, PAM TM dapat menetapkan pemakaian air yang wajar sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan :

a. tekanan air;
b. kondisi meter air;
c. penunjukan angka meter air terakhir;
d. peruntukan dan jumlah pengguna air.

(3) PAM TM mengganti meter air yang rusak, macet, meragukan, buram.

Paragraf Ketiga
Pemeriksaan Persil Pelanggan

Pasal 37

PAM TM melakukan pemeriksaan persil pelanggan untuk mengetahui :
a. pemanfaatan/peruntukan;
b. penggunaan air;
c. kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air;
d. kondisi pipa penghubung dan fisik meter air beserta kelengkapannya.

Paragraf Keempat
Pengawasan

Pasal 38

(1 Pengawasan terhadap pelayanan air dilaksanakan oleh Walikota dan masyarakat.

(2) Pengawasan terhadap pelayanan air minum oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh :
a. Dewan Pengawas;
b. Inspektorat Pemerintah Kota.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
DAN PIHAK TERKAIT

Pasal 39

(1) Masyarakat dan pihak terkait dapat berperan serta dalam :
a. memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan PAM TM;
b. memberikan perlindungan terhadap air baku.

(2) Masyarakat dan pihak terkait berhak untuk memberikan saran secara lisan atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan PAM TM.

(3) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PAM TM dapat menyediakan sarana yang memadai.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pihak terkait diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

(1) Pelaksanaan SPAM yang bersifat teknis pelayanan yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur dengan Peraturan dan atau Keputusan Direksi PAM-TM.
(2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten		
3. Kabag Hukum		
PHD		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 8 Pebruari 2018

WALIKOTA PALOPO,

M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 8 Pebruari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2018 **NOMOR** 11